



KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG  
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188/ 34 /Kept/403.418.01/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DESA SAMBIROBYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sambirobyong tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Sambirobyong
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - 02 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 03 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 05 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  - 06 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 08 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkolusis;
  - 09 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkolusis;

- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 13 Peraturan menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
- 17 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
- 18 Surat Edaran Bupati Magetan No/100.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sambirobyong dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sambirobyong secara efektif, efisien, komprehensif dan kesinambungan.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan: Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada Masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Penyehatan Lingkungan,

- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong  
Pada Tanggal : 15 September 2025  
KEPALA DESA SAMBIROBYONG



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidorejo.  
2. Sdr. Ketua BPD Desa Sambirobyong.  
4. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sambirobyong  
Tanggal : 15 September 2025  
Nomor : 188/ 34 /Kept/403.418.01/2025  
Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Desa Sambirobyong

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	SUKARNA	Ketua	
2	PURWANTI	Wakil Ketua	
3	DWI HERMANTO	Sekretaris	
4	MUCHAMAD EDY SAPUTRO	Bendahara	
5	YAYUK SETYANINGRUM	Anggota	
6	KARSINI	Anggota	
7	MUHLAZIN	Anggota	
8	DIAN SAIFUL ISLAM	Anggota	
9	SUDARNO	Anggota	
10	DIAH NURWENI	Anggota	
11	RIRIN TRIANA	Anggota	
12	RENI WINDIYARTI	Anggota	

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

